

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DENGAN SUKU JAWA)

Sarahelsia Rotua Siboro*, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
*E-mail: sarahelsiaa@gmail.com

Abstrak

Masyarakat adat Batak Toba terikat nilai perkawinan dengan sesama anggota kelompok adatnya. Dalam perkembangannya, mobilitas antarbudaya menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antarsuku Batak Toba dengan Jawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis reaksi masyarakat adat, mekanisme adat, serta dampak perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat Batak Toba. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan melalui mekanisme *Mangain*. Meskipun adat Batak Toba adaptif, dalam praktiknya terdapat pasangan perkawinan campuran yang mengalami konflik adat berupa resistensi keluarga dan pembatasan partisipasi adat. Dinamika tersebut dipengaruhi perbedaan orientasi nilai keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dialog kultural dan pendekatan persuasif agar kesinambungan adat tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas sosial.

Kata kunci : Hukum Perkawinan Adat; Perkawinan Campuran; Batak Toba Dengan Jawa.

Abstract

The Batak Toba indigenous community is guided by marital norms encouraging marriage within the same customary group. However, increasing intercultural mobility has led to interethnic marriages between Batak Toba and Javanese communities. This study analyzes community reactions, customary mechanisms, and the impacts of such marriages from the perspective of Batak Toba customary law. It uses an empirical juridical approach, with primary data from interviews and observations, and secondary data from relevant literature. Data collection includes literature review, field observation, and interviews with selected informants. Findings show that interethnic marriages can be conducted through the Mangain mechanism. Although Batak Toba customary law is adaptable, some couples still face conflicts, including family resistance and limits on participation in traditional practices. These dynamics are influenced by differing family values. Therefore, strengthening cultural dialogue and a persuasive approach is essential to sustain customary practices while acknowledging social realities.

Keywords: Customary Marriage Law; Interethnic Marriage; Batak Tobanese And Javanese.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat memiliki ikatan yang tidak dapat dilepaskan menjadi unsur yang terpisah dengan kebudayaan. Kebiasaan sosial masyarakat menciptakan hingga mengembangkan kebudayaan.¹ Begitu pula sebaliknya, kebudayaan yang sudah berdiri berperan mengatur tatanan hidup masyarakat. Kebudayaan berawal dari bahasa sansekerta *buddhaya* yang

¹ Kistanto dan Nurdien Harry, "Tentang Konsep Kebudayaan", *Jurnal Kajian Kebudayaan* 10, no. 2 (2017): 1, <https://doi.org/10.14710/jis.v.%i.%Y.612-619>.

berarti setiap instrumen tentang akal dan budi masyarakat.² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan budaya seperti adat istiadat, pemikiran, suatu perkembangan, dan kebiasaan yang mengikat masyarakat.³ Masyarakat akan kembali ke nilai dan norma yang dipercayai membawa hal baik. Ikatan spiritualitas antara manusia dengan budaya menentukan pola penyelesaian masalah.⁴ Kelompok-kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda.⁵ Kebudayaan memiliki sifat serta hakekat yang pasti lumrah ditemukan seperti cakupan aturan ataupun kewajiban yang harus dilakukan, berwujud dan berlanjut dari perilaku manusia, berkembang dan berlangsung antargenerasi, dan berperan penting dalam perilaku kelompok masyarakat.

Setiap budaya dapat mengalami perkembangan hingga perubahan.⁶ Peristiwa ini dapat terjadi atas seluruh lapisan kelompok masyarakat ataupun pribadi manusia saja. Modernisasi yang mempercepat mobilitas manusia menyebabkan interaksi antar berbagai budaya. Perjalanan hidup kelompok masyarakat sering berpatokan dengan kebudayaan yang mengikat mereka. Manusia memiliki ikatan batin dengan budaya. Ikatan itu tidak hanya memaksa manusia untuk mematuhi budaya, melainkan juga menjadikan manusia sebagai alat untuk mengakomodasi sekitarnya untuk terikat dalam budaya.⁷ Seringkali budaya diletakkan pada posisi khusus mengatur pola perilaku manusia dan kelompoknya. Perbedaan yang terjadi dihadapkan dengan bermacam reaksi sosial. Ada yang menerima penuh, menerima dengan syarat, atau bahkan menolak. Reaksi ini timbul atas faktor bentuk perubahan, bisa juga karena tergantung seberapa mengikat budaya asal atas pribadi maupun kelompok masyarakat.⁸ Pelanggaran terhadap budaya biasanya dikenakan sanksi seperti dikucilkan, bahkan tidak dianggap lagi sebagai anggota kelompok, seperti dalam masyarakat adat.

Masyarakat adat adalah satu kesatuan kelompok masyarakat yang tinggal hidup bersama terikat dan teratur atas kebudayaan yang terus dibawa antargenerasi.⁹ Eksistensi masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Sejalan dengan itu, Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Penjabaran kedua pasal ini menunjukkan

² Syakhrani dan Abdul Wahab, “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal”, *Jurnal LAISAMBAS* 5, no. 1 (2022): 1-2, <https://doi.org/10.21093/fj.v1i1.1713>.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Frischa Nofrianti, “Media Sosial: Perubahan Sosial Budaya Dan Dampaknya Pada Masyarakat”, *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024): 4-6, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i1.2293>.

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1969), 80.

⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Perum Gumpang Baru, 2016), 110.

⁷ San Mikael Sinambela, Mima Defliyanti Saragih, dan Murniwati Lase, “Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 4-5, <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1521>.

⁸ Koentjaraningrat, *op.cit.*, 82.

⁹ Tajul Arifin, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 138.

masyarakat adat menempati posisi khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Masyarakat adat memiliki ikatan batin baik antaranggota maupun terhadap nilai dan norma yang dianut. Kehidupan masyarakat adat yang berkelompok menyebabkan kesamaan pola hidup, adat kebiasaan, nilai norma, serta bentuk fisik.¹⁰ Kesamaan ini mendukung motivasi antaranggota merasakan ikatan kekeluargaan satu sama lain sekalipun berada di luar daerah adatnya. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat selanjutnya melahirkan hukum adat yang disertai dengan sanksi. Hukum adat tersebut mencakup antara lain sistem kekerabatan, waris, hingga perkawinan.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”). Undang-undang ini ditujukan sebagai suatu landasan hukum atas perkawinan. Ruang lingkup perkawinan dalam UU Perkawinan berbeda dengan Hukum Adat. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, esensi perkawinan terletak pada persetujuan kedua calon mempelai.¹¹ Sementara itu, perkawinan dalam hukum adat dianggap tidak hanya berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, melainkan juga persetujuan orang tua dan kerabat masing-masing. Kepercayaan masyarakat adat ini timbul karena perkawinan dianggap tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga saja seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan, tetapi juga untuk membentuk ikatan kekerabatan. Persetujuan keluarga dan kerabat ditujukan untuk menyamakan persepsi budaya sehingga perkawinan tidak hanya sekadar melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang akan dinikahkan.

Hukum adat mengartikan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi apabila salah satu mempelai, baik itu pihak laki-laki maupun perempuan, menikah dengan orang di luar kelompok adatnya.¹² Menurut Laksanto Utomo, perkawinan campuran dalam hukum adat adalah perkawinan adat yang dilakukan oleh dua pihak dengan perbedaan latar belakang suku, budaya, adat, maupun agama atau kepercayaan. Seiring perkembangan waktu, perkawinan campuran menjadi topik yang krusial dalam setiap kelompok adat. Masyarakat adat Batak Toba mempercayai bahwa perkawinan harus dilakukan bersama dengan orang yang juga merupakan anggota kelompoknya. Sekalipun perkawinan harus dengan sesama Batak Toba, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua pihak ada ikatan kekerabatan dengan jenis kerabat *Pariban*.¹³ Masyarakat adat Batak Toba sangat menentang keras adanya perkawinan dengan orang di luar suku.¹⁴ Aturan ini dibentuk untuk menjaga eksistensi sistem kekerabatan. Perkawinan yang dilakukan dengan orang di

¹⁰ Iin Turyani, Erni Suharini, dan Hamdan Tri Atmaja, “Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Sosial* 2, no. 2 (2024):5-6, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.

¹¹ Agung Basuki Prasetya, *Kapita Selekta Hukum Adat* (Semarang: Yoga Pratama, 2018), 62.

¹² Erwin Owan Hermansyah Soetoto dan Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 7.

¹³ Grace Mayrhoza Palimbu, M Jamil, Aloysius Hardoko, “Eksistensi Adat Istiadat Partuturan Dalam Menjaga Sistem Kekerabatan Pada Suku Batak di Balikpapan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 3 (2025): 5-9, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i3.4428>.

¹⁴ Marta Hayati Simbolon, Suryaningsih, Rahma Syafitri, “Pemilihan Pasangan Bagi Masyarakat Batak di Kota Batam”, *Jurnal Sosialisasi* 11, no. 3 (November 3, 2024): 5-6, <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i3.65326>.

luar suku sangat dilarang karena dianggap sebagai upaya merusak bahkan memutus sistem kekerabatan.

Perkembangan waktu dan modernisasi mempermudah interaksi antarkelompok adat.¹⁵ Kejadian perkawinan antarsuku Batak Toba dengan luar suku, salah satunya dengan suku Jawa, tidak dapat dihindari. Perkawinan campuran biasanya terjadi karena migrasi yang mendorong interaksi antarkelompok budaya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik dilakukan karena UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat. Namun dalam praktiknya, perkawinan campuran sering terjadi sehingga menimbulkan permasalahan terhadap status keabsahan perkawinan adat yang telah dilakukan oleh masyarakat. Mengingat perkawinan campuran merupakan cerminan dinamika budaya dan identitas suatu masyarakat adat akibat gesekan antarbudaya, khususnya dalam hal ini fenomena perkawinan campuran antara Batak Toba dengan suku Jawa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam judul “Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Perkawinan Adat Batak Toba Dengan Suku Jawa).”

B. Kerangka Teori

a. Hukum Adat

Keberlangsungan hidup masyarakat dapat terlaksana secara tertib dan teratur karena terikat dengan sebuah tatanan. Menurut Radbruch, ketertiban yang terjadi dalam masyarakat terjadi karena tatanan tersebut memiliki kriteria dan sifat yang berbeda satu sama lain.¹⁶ Hal ini muncul karena variasi nilai dan norma yang membentuk tiap tatanan. Perbedaan yang bisa ditemukan pada setiap tatanan norma itu terlihat dari konflik yang timbul akibat tatanan yang diharapkan dengan kondisi nyata pelaksanaannya.¹⁷ Keteraturan masyarakat terjadi karena di dalam tatanan itu sendiri terdapat sub-sub tatanan yang menjadikannya kokoh. Adapun instrumen sub tatanan tersebut seperti kebiasaan, hukum, dan kesusilaan.¹⁸

Dinamika peradaban menjadi katalisator status hukum adat. Diferensiasi antarbudaya kelompok adat berdampak pada kontribusi atas kajian hukum yang diundangkan.¹⁹ Kebiasaan adat yang bersenyawa di setiap sendi kehidupan kelompok adat tidak dapat dipisahkan oleh kemajuan gelombang zaman. Susunan hukum adat mencakup antara lain kebiasaan, norma, hingga sanksi yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Hukum adat mencakup salah satunya keputusan hakim adat yang mengandung asas-asas adat atas kebudayaan tradisional.²¹ R. Van Dijk berpendapat bahwa kata adat lahir dari kebiasaan yang berarti

¹⁵ Koentjaraningrat, *op.cit.*, 132-134.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 15.

¹⁷ Anas Puji Istanto, “Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Keuangan Negara BUMN”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 2 (2024): 6-7, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11>.

¹⁸ Zefrizal Nurdin, Yasniwati, Syahrial Razak, *Hak Ulayat Dalam Dinamika Matrilineal Minangkabau* (Padang: Andalas University Press), 110.

¹⁹ Ali Aridi dan Yana Sukma Permana, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi”, *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 1-2, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>.

²⁰ Enru Achmad Alfariel, Farah Arthanevia, dan Mahendra Kartika, “Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat”, *Journal Of Law And Syariah* 3, no. 2 (2025): 2-5, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>.

²¹ Aprilianti dan Kasmawanti, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 8.

keseluruhan nilai kesusilaan yang secara terus menerus menghimpun setiap dimensi kehidupan termasuk atas hal pedoman bertingkah laku.

b. Perkawinan Campuran Adat

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu pertalian yang sah dalam waktu yang lama.²² Seiringan dengan itu, Ali Afandi mengartikan perkawinan dalam simbol kesepakatan pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk membentuk ikatan keluarga.²³ Nilai dan tradisi kebudayaan yang pada umumnya cenderung mengarahkan perkawinan sesama klan mengakibatkan perkawinan campuran kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan yaitu salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan satu lainnya berkewarganegaraan asing”. Berkaca dari pasal ini, UU Perkawinan hanya mengartikan perkawinan campuran sebatas perkawinan campuran internasional.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang konsep perkawinan campuran baik itu dari perspektif hukum adat maupun hukum agama dan kepercayaan. Menurut Agung Basuki Prasetya, perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat merupakan perkawinan adat yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keanggotaan masyarakat adatnya, antargolongan, bahkan termasuk perbedaan kepercayaan ataupun agama yang dipercayai. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perkawinan campuran adat adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh dua individu yang berbeda latar belakang adat istiadat, budaya, suku bangsa, hingga agama. Mayoritas masyarakat adat mempercayai perkawinan sebaiknya dilakukan dengan sesama kelompok adatnya termasuk bagi masyarakat adat Batak Toba. Terjadinya perkawinan campuran dapat menimbulkan konflik karena antarkelompok adat tentu memiliki instrumen budaya yang berbeda.

c. Masyarakat Adat Batak Toba

Masyarakat adat merupakan kolektivitas masyarakat yang mengikatkan diri dalam susunan adat istiadat secara berkesinambungan sebagai simbol khasanah komunitas.²⁴ Eksistensi masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sejalan dengan itu, Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

²² Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan* (Banyumas: Pena Persada, 2021), 2.

²³ Emanuel Robin Labason, Agustinus Hedewata, dan Yosie Jacob, “Proses Pelaksanaan Wurumana Wailaki (Antar Belis) Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lio Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (Dialektika Antara Identitas Dan Realitas)”, *Petitum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 1, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15467>.

²⁴ Efrizon, Fauziah Agisty, dan Mohammad Kasman, “Hukum Adat Dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Di Indonesia”, *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 2, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.9243>.

peradaban.” Masyarakat adat dikenal dengan frasa *indigenous people* ataupun masyarakat tradisional.²⁵

Masyarakat adat Batak Toba merupakan salah satu kelompok adat terbesar Indonesia.²⁶ Kelompok ini berasal dari daerah Samosir dan sekitar Danau Toba. Garis keturunan orang Batak selalu ditandai dengan *Marga* atau nama keluarga yang ditarik dari laki-laki (patrilineal). Eksistensi *Marga* dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Batak Toba tidak hanya berimplikasi terhadap sistem kekerabatan, melainkan juga mempengaruhi sistem perkawinan.²⁷ Kepercayaan ini mengakibatkan adanya aturan perkawinan adat harus dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan kerabat “*Pariban*” yaitu orang yang dapat dikawini²⁸. Penentuan *Pariban* berbeda dilihat dari perspektif laki-laki maupun perempuan. Adapun yang menjadi *Pariban* laki-laki adalah perempuan yang se-*Marga* dengan ibunya. Sedangkan *Pariban* perempuan adalah laki-laki yang se-*Marga* dengan suami saudara perempuan ayahnya atau bahkan anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya.

Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengaturan hukum adat Batak Toba terhadap perkawinan campuran antara Batak Toba dengan Suku Jawa; dan bagaimana dampak perkawinan campuran batak toba dengan suku jawa berdasarkan hukum adat Batak Toba.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penyelesaian suatu permasalahan dengan fokus data primer dan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.²⁹ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari hukum adat Batak Toba yang merupakan data sekunder. Sedangkan, pendekatan empiris berasal dari data primer yaitu melalui wawancara dan observasi.

Spesifikasi dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis. Spesifikasi ini mendeskripsikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan tujuan membedah permasalahan terkait suatu objek, kondisi, peristiwa, sistem, hingga kelompok manusia. Bahan hukum itu kemudian dielaborasi dengan hasil wawancara dan observasi yang merupakan data primer.

Sumber data ini berasal dari 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh adat dan masyarakat adat Batak Toba yang melakukan perkawinan campuran dengan suku Jawa. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²⁵ Aprilianti dan Kasmawati, *op.cit.*, 30.

²⁶ Muhammad Adiba Naufal, “Perancangan Buku Ilustrasi Asal Usul Suku Batak di Tanah Sumatera Utara”, *Jurnal Syntax Idea* 5, no.12 (Desember, 2023): 2, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2754>.

²⁷ Marta Hayati Simbolon, Suryaningsih, Rahma Syafitri, *loc.cit.*

²⁸ Grace Mayrhoza Palimbu, M Jamil, Aloysius Hardoko, *loc.cit.*

²⁹ Nur Anisah Hasibuan, Erasiah, Lukmanul Hakim, “Akulturasi Budaya Pernikahan Antara Masyarakat Jawa di Kecamatan Barumun Selatan”, *Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13338>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Bahan hukum sekunder (kebiasaan, budaya, dan pengaturan adat Batak Toba, buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah, hasil penelitian, tulisan dan pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Edisi V)

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa teknik yang dikaji dan dikomparasi hingga menjadi suatu kesatuan analisis. Adapun metode pengumpulan data yaitu studi dokumen (pengambilan data literatur tentang hukum adat Batak Toba, perkawinan campuran Batak Toba, masyarakat adat Batak Toba, serta sanksi adat yang relevan dengan penelitian), observasi (terhadap perbedaan fenomena perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat Batak Toba melalui pandangan tokoh adat dan pasangan Batak Toba dengan Jawa yang melakukan perkawinan campuran)³⁰, dan wawancara (tanya jawab terhadap tetua adat dan masyarakat adat Batak Toba yang melakukan perkawinan campuran dengan masyarakat adat Jawa).

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh untuk mendeskripsikan hukum adat hingga sanksi terhadap perkawinan campuran Batak Toba dengan Jawa.³¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Adat Batak Toba Terhadap Perkawinan Campuran Antara Batak Toba Dengan Suku Jawa

1. Hukum Adat Perkawinan Batak Toba

Hukum adat perkawinan Batak Toba terdiri dari berbagai instrumen yang saling terikat. Instrumen tersebut terdiri atas *Dalihan Na Tolu*, sistem *Marga*, sistem kekerabatan, perlengkapan dalam perkawinan adat, hingga ke tahapan upacara perkawinan adat. Pertama *Dalihan Na Tolu*, menurut Robert Manik (selanjutnya disebut Robert), *Dalihan Na Tolu* merupakan tiang kehidupan orang Batak Toba untuk menjaga dan mempertahankan 3 (tiga) instrumen yaitu *Somba Marhula-Hula*, *Manat Mardongan Tubu*, dan *Elekt Marboru*. Kedua, sistem *Marga* Batak Toba berperan utama dalam berbagai aspek kehidupan dan upacara adat masyarakat Batak Toba. Posisinya berfungsi untuk menentukan peran sosial, kedudukan seseorang, perkawinan adat, dan lainnya. *Marga* merupakan bentuk persekutuan keturunan *Marga* yang ditarik berdasarkan garis kebabakan atau yang disebut dengan patrilineal. Ketiga, sistem kekerabatan Batak Toba berfungsi besar dalam setiap upacara adat hingga kehidupan sehari-hari terutama mempengaruhi sapaan dengan sesama anggota kelompok adat.³² Keempat, perlengkapan perkawinan adat Batak yaitu *Ulos*,

³⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam* 8, no. 10 (2017): 3-4, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

³¹ Heriyanto, "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif", *Jurnal Kajian Budaya Perpustakaan dan Informasi* 2, no. 3 (2018): 2-3, <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>.

³² Christianus Manihuruk, *Panduan Acara Adat Batak Toba Sejak Lahir Sampai Meninggal Dunia* (Banyumas: Pena Persada, 2022), 143-146.

Dekke Mas, *Jambar*, *Sinamot* (Mahar), *Boras Si Pir Ni Tondi*, *Demban Saur*. Kelima, susunan pihak dalam perkawinan adat Batak Toba tersusun atas beberapa bagian pihak yang memiliki peran dan kedudukannya masing-masing yang dapat ditarik dari garis generasi maupun garis kekerabatan.³³ Adapun susunan tersebut yaitu *Hasuhuton Paranak* (keluarga mempelai laki-laki); *Hasuhuton Parboru* (keluarga mempelai perempuan); *Hula-Hula*; *Raja Parhata* (budayawan Batak Toba yang memimpin rangkaian upacara perkawinan adat); *Natua Tua Ni Huta* (tetua kampung); dan *Dongan Huta* (warga kampung).

Hukum perkawinan adat Batak Toba terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, *Marhori-Hori Dinding* merupakan pertemuan hanya antarkeluarga dekat para mempelai. Momen ini membicarakan jumlah *Sinamot* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.³⁴ Sebaliknya, pihak laki-laki akan menentukan jumlah *Ulos* dan *Dekke Mas* yang harus diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jumlahnya ditentukan dari hasil diskusi ataupun tawar menawar antarpihak.³⁵ Kedua, *Martumpol* merupakan acara adat yang melibatkan keluarga besar, kerabat, *Dongan Huta* (teman/penduduk kampung), dan *Natua-Tua Ni Huta* (orang tuanya kampung) untukewartakan bahwasanya akan dilakukan perkawinan adat antarmempelai. Ketiga, *Tonggo Raja* ataupun *Marria Raja* memiliki fungsi yang hampir mirip. Acara ini bertujuan untuk menentukan penjabaran tugas dan tanggung jawab para pihak dalam perkawinan adat. *Raja Parhata* memandu acara dengan topik pembicaraan ketentuan yang telah didiskusikan saat *Marhori-Hori Dinding*. Keempat, *Marhusip* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu *Marhusip Alap Jual*, *Marhusip Taruhon Jual*, dan *Marhusip Mangalua*.³⁶ Setelah itu dapat dilanjutkan ke upacara pesta perkawinan adat.

Ulaon Na Gok (Pesta Adat) merupakan rangkaian pesta upacara adat yang dilakukan bersamaan dengan hari akad nikah. Tahapan ini memiliki rangkaian sebagai berikut.³⁷ Pertama, *Marsibuha-Buhai* merupakan tahapan pembagian *Jambar* berupa *Lomok-Lomok* (daging anak babi) yang telah disepakati. Kedua, akad nikah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ketiga, *Manjomput Boras Si Pir Ni Tondi* (menggenggam beras penguat jiwa) oleh *Hula-Hula* sebagai bentuk doa dan harapan agar acara berjalan dengan lancar. Keempat, *Panortoran* adalah rangkaian menari *Tortor Batak Toba* yang diiringi tatanan urutan pihak. Kelima, *Rap Mangan* (Makan Bersama) dilakukan semua pihak yang diiringi pembagian *Jambar* dan pemberian *Ikan Mas*. Keenam, *Marhata* mirip dengan *Marhusip* yang tidak ada lagi proses tawar menawar nominal dan pihak *Paranak* memberikan sisa *Sinamot* yang belum dipenuhi saat *Marhusip*. Ketujuh, *Mangulosi* yaitu pemberian *Ulos Suhi Ni Ampang Na Opat*. Kedelapan, *Panandaion* dan *Tintin Marangkup*. *Panandaion* (pengenalan) merupakan tahapan untuk mengenalkan anggota keluarga *Parboru*. Kedua, *Tintin Marangkup* merupakan pemberian uang di dalam piring kepada *Tulang-nya* mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan karena mempelai laki-laki tidak menikahi *Pariban* kandung (anak perempuan *Tulang-nya*) sehingga perlu meminta izin kepada *Tulang-nya* agar menganggap mempelai perempuan sebagai anak.³⁸

³³ Wawancara dengan Robert Manik, Tokoh Adat Batak Toba, 23 Januari 2026.

³⁴ Wawancara dengan Robert Manik, Tokoh Adat Batak Toba, 23 Januari 2026.

³⁵ Wawancara dengan Anggit SM Sigi, Tokoh Adat Batak Toba, 24 Januari 2026.

³⁶ Wawancara dengan Robert Manik, Tokoh Adat Batak Toba, 23 Januari 2026.

³⁷ Wawancara dengan Robert Manik, Tokoh Adat Batak Toba, 23 Januari 2026.

³⁸ Wawancara dengan Robert Manik, Tokoh Adat Batak Toba, 23 Januari 2026.

Kesembilan, *Ulos Holong* diberikan oleh undangan *Parboru* kepada kedua mempelai. Kesepuluh, *Ulos Tinonun Sadari* berarti *Ulos* ditenun dalam sehari. *Ulos* diberikan sebagai simbol *Panandaion*. *Ulos* ini sudah berganti dengan bentuk uang.³⁹ Kesebelas, *Olop-Olop* dilakukan oleh *Natua-Tua Ni Huta* (tetua kampung) untuk menyatakan bahwa pesta perkawinan adat telah dilaksanakan dengan baik. Terakhir, *Adat I Jabu Ni Paranak* Kegiatan adat yang dilakukan di rumah keluarga mempelai laki-laki setelah meninggalkan lokasi upacara perkawinan adat.

2. Pengaturan Hukum Adat Batak Toba Terhadap Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Suku Jawa

Proses awal yang harus dilakukan mempelai Jawa baik mempelai laki-laki maupun perempuan sebelum *Marhori-Hori Dinding* adalah *Mangain*. Tahapan ini pada dasarnya mirip dengan proses pengangkatan anak secara adat. Akan tetapi, adat ini tidak memengaruhi hak waris seseorang, hanya sebagai simbol memiliki keluarga Batak Toba. *Marga* berperan penting dalam setiap seluk beluk rangkaian perkawinan adat. Apabila seseorang tidak memiliki *Marga*, satu pun rangkaian adat tidak dapat dilakukan. Mengacu pada hal tersebut, seorang mempelai Jawa memerlukan *Marga* yang dapat diperoleh melalui adat *Mangain*. Hal ini juga berlaku pada siapapun yang bukan berasal dari Batak Toba. Adapun cara memperolehnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Apabila mempelai Jawa merupakan laki-laki, orang tua angkat yang dipilih berdasarkan ayah angkat memiliki *Marga* ataupun se-*Marga* dengan *Amang Boru*-nya (suami saudara perempuannya ayah) mempelai perempuan. Sedangkan, jika mempelai Jawa merupakan perempuan, orang tua angkat yang dipilih merupakan ayah angkat memiliki *Marga* ataupun se-*Marga* dengan *Inang*-nya (Ibu) ataupun *Oppung Boru* (nenek) dari ayahnya mempelai laki-laki.⁴⁰

Mangain memiliki makna menggunakan kain seperti seorang ibu menggendong anaknya menggunakan kain. Tahapan yang dilakukan sama baik terhadap mempelai Jawa laki-laki ataupun perempuan. Proses adat *Mangain* ini dilakukan dengan cara mengikatkan *Ulos* melingkupi ibu angkat dan mempelai Jawa seakan-akan terlihat seperti menggendong anak di bagian punggung. Kemudian, ibu angkat dan mempelai Jawa tersebut akan berjalan keliling dalam rumah sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu, orang tua angkat akan menyuap *Dekke Mas* (ikan mas) dan *Indahan* (nasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada mempelai Jawa. Berikutnya, diiringi dengan memberikan *Aek Sitio-Tio* (air putih) kepada mempelai Jawa yang diteguk sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, mempelai Jawa akan berdiri dan memperkenalkan diri kepada seluruh pihak yang hadir dalam acara tersebut. Tahapan terakhir adalah menyajikan uang dalam piring kepada *Hula-Hula* dan *Demban Saur* kepada *Natua-Tua Ni Huta* untuk meresmikan dan mengabarkan kepada orang-orang bahwa *Mangain* tersebut telah resmi.⁴¹ Setelah melalui *Mangain*, mempelai Jawa sudah resmi menjadi anak angkat keluarga Batak Toba dan memiliki *Marga* sehingga dapat melanjutkan rangkaian perkawinan adat yang sama seperti perkawinan adat orang Batak Toba pada umumnya seperti *Marhori-Hori Dinding*, *Patua Huta*, *Martumpol*, *Tonggo Raja* atau *Marria Raja*, *Marhusip*, hingga *Ulaon Na Gok*. Tidak ada rangkaian berbeda lainnya

³⁹ Wawancara dengan Anggit SM Sigi, Tokoh Adat Batak Toba, 24 Januari 2026.

⁴⁰ Wawancara dengan Anggit SM Sigi, Tokoh Adat Batak Toba, 24 Januari 2026.

⁴¹ Wawancara dengan Robert Manik, Tokoh Adat Batak Toba, 23 Januari 2026.

dalam perkawinan adat Batak Toba bagi mempelai Jawa selagi dirinya telah melakukan proses *Mangain*.

B. Dampak Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Suku Jawa Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba

1. Berdasarkan Perspektif Tokoh Adat Batak Toba

Pada zaman dahulu perkawinan campuran sebagian besar tidak mendapat persetujuan dari masyarakat Batak Toba ataupun tetua adat Batak Toba.⁴² Bahkan pasangan sesama Batak Toba yang tidak menikah dengan *Pariban*-nya dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Hal ini diakibatkan hukum adat yang dijunjung tinggi yaitu menikah dengan sesama anggota masyarakat Batak Toba. Adapun tujuannya untuk meneruskan keturunan melalui *Marga*. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir sebagian besar masyarakat adat Batak Toba telah terbuka dengan perkawinan campuran. Berangkat dari hal ini, lahirlah solusi adat yang dikenal dengan istilah *Mangain*.

Dalam kenyataannya, berdasarkan tatanan yang dibentuk oleh *Ompu I* (sebutan untuk leluhur), perkawinan campuran yang tidak melalui perkawinan adat dapat menimbulkan sanksi adat. Pasangan perkawinan campuran maupun sesama Batak Toba yang tidak melakukan perkawinan adat dianggap belum kawin meskipun telah resmi menikah secara sipil dan agama ataupun kepercayaan. Hal ini menyebabkan pasangan tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri undangan dan mengikuti upacara adat apapun yang berlandaskan hubungan perkawinan seperti undangan perkawinan adat, upacara kematian, dan lainnya. Bahkan orang tua mereka tidak dapat melaksanakan upacara kematian *Saur Matua*.⁴³

Pasangan yang tidak melakukan perkawinan adat akan mendapatkan sanksi adat lainnya yaitu antara lain.⁴⁴ Pertama, mereka tidak diperkenankan untuk menikahkan anak-anaknya secara upacara perkawinan adat Batak Toba. Sanksi ini terjadi karena menimbulkan dilema antara menikahkan anak secara adat Batak, sedangkan dirinya sendiri sebagai orang tua belum melaksanakan perkawinan adat. Kedua, tidak diperkenankan menerima *Ulos Suhi Ni Ampang Na Opat* dan *Jambar* ketika berada dalam pihak *Parboru* (pihak keluarga mempelai perempuan). Ketiga, tidak diperkenankan memberikan *Ulos* ketika menjadi pihak *Paranak* (pihak keluarga mempelai laki-laki) dalam suatu upacara perkawinan adat. Keempat, mendapat tekanan dan sanksi sosial dari masyarakat sekitar karena dianggap telah mendegradasi nilai-nilai adat Batak Toba.

Dinamikanya sanksi adat tersebut cenderung kurang memiliki kekuatan mengikat. Hal itu terjadi karena gesekan perkembangan zaman. Perkawinan dinilai sah apabila telah dilakukan secara agama maupun sipil. Pernyataan ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya, pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasangan yang tidak melaksanakan

⁴² Wawancara dengan Robert Manik, Tokoh Adat Batak Toba, 23 Januari 2026.

⁴³ Chandra Susilo Simamora, Kembarto Marbun, dan Sandro Simanjorang, “Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon: Konsep Dan Pengaruhnya Bagi Pembentukan Karakter Masyarakat Batak Toba”, *Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 10, No. 2 (2015): 4-8, <https://doi.org/10.69621/jpf.v10i2.62>.

⁴⁴ Christianus Manihuruk, *op.cit.*, 154-155.

perkawinan adat tetap diizinkan mengikuti semua upacara adat selagi tidak menyangkut upacara perkawinan anaknya sendiri. Inisiatif pasangan yang tetap mengikuti undangan upacara adat dinilai seperti bentuk permohonan maaf dan upaya memperbaiki hubungan kekerabatan dan adat sehingga keberadaan mereka tetap diakui sekitar. Selain itu, nilai untuk tidak mengintervensi urusan personal orang lain turut mempengaruhi masyarakat adat cenderung membatasi penerapan sanksi adat.

Robert Manik berpendapat bahwa perbedaan suku seharusnya tidak menjadi masalah dalam perkawinan selagi masih mengikuti upacara adat yang ditentukan. Penolakan mempelai yang berasal dari luar suku Batak Toba, dalam hal ini khususnya suku Jawa, diprediksi karena nilai perkawinan yang mengharuskan menikah dengan sesama anggota kelompok adat Batak Toba. Dahulu adat bersifat keras dan mengikat kuat terhadap orang-orang yang melanggar nilai ini. Bahkan satu keluarga besar bisa saja dikucilkan. Sependapat dengan itu, Anggit Sigiرو juga menuturkan bahwa perbedaan suku sebaiknya bukan persoalan untuk menikah. Keduanya memahami bahwa kemajuan arus mobilisasi mendorong masyarakat Batak Toba berpindah tempat sehingga mengakibatkan pergesekan antarbudaya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan antarsuku tidak dapat dihindari. Masyarakat mulai menganggap hal ini sebagai peristiwa yang wajar. Respons masyarakat adat Batak Toba terhadap perkawinan campuran dapat berbeda-beda karena sejatinya sifat hukum adat itu sendiri tidak tertulis. Maka masyarakat adat seharusnya tidak saling mempertentangkan atas klaim kebenaran pemahamannya terkait pengetahuan adat.

2. Berdasarkan Perspektif Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Suku Jawa

Peristiwa perkawinan campuran antara Batak Toba dengan Jawa dapat menimbulkan dampak terhadap pasangan itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Berdasarkan pengalaman perkawinan campuran Martin Hasibuan (selanjutnya disebut Martin) berasal dari suku Batak Toba dan Tabita Susi (selanjutnya disebut Susi) berasal dari suku Jawa juga merupakan pasangan perkawinan campuran adat. Keduanya telah melaksanakan keseluruhan upacara adat Batak Toba mulai dari *Mangain* hingga upacara perkawinan adat. Berdasarkan pengakuan Susi, dirinya mengetahui nilai perkawinan sesama anggota Batak Toba dari Martin.⁴⁵ Susi melakukan upacara adat *Mangain* sebelum melanjutkan tahapan perkawinan adat berikutnya. Selanjutnya, Susi memperoleh *Marga* yang sama dengan ibu mertuanya. Akibat dari *Mangain* itu, keluarga *Marga* Susi mewakili orang tua kandungnya dalam setiap tahapan rangkaian perkawinan mulai dari *Marhori-Hori Dinding* hingga selesainya upacara perkawinan adat. Sebagaimana diungkapkan Susi, dirinya dan keluarga kandungnya tidak mengetahui dan memahami persis hal yang direncanakan untuk upacara perkawinan bahkan perihal urusan *Sinamot*.⁴⁶ Keseluruhan susunan kegiatan adat direncanakan oleh keluarga Martin dan keluarga *Marga*-nya Susi sehingga Susi dan keluarga kandungnya hanya berperan mengikuti rangkaian sesuai arahan.

⁴⁵ Wawancara dengan Tabita Susi Praba Kusuma, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 28 Januari 2026.

⁴⁶ Wawancara dengan Tabita Susi Praba Kusuma, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 28 Januari 2026.

Susi merasakan adanya penolakan dari keluarga dan kerabat Martin karena dirinya bukan berasal dari anggota suku Batak Toba.⁴⁷ Susi merasa tidak disambut sebagai anggota keluarga baru meskipun sudah melalui seluruh rangkaian perkawinan adat. Selama umur perkawinan, dirinya tidak pernah mengikuti acara adat seperti *Parsahutaon* (acara adat kampung), arisan *Marga*, dan lainnya yang pada umumnya diikuti oleh pasangan Batak Toba sebagai media pengikat kekeluargaan. Susi tidak dikenalkan lebih dalam pada kerabat Martin yang sekiranya dapat menjadi wadah Susi untuk belajar tentang kebudayaan Batak Toba. Susi pernah menghadiri satu undangan perkawinan adat Batak Toba, akan tetapi tidak mengikuti pemberian *Ulos* sebagaimana seharusnya yang dilakukan tamu undangan. Menurut ibu mertuanya, seharusnya ibu mertua yang berhak berperan dalam acara undangan perkawinan adat tersebut. Hal ini semakin keruh karena Martin memutuskan untuk berada dalam keputusan yang sama seperti ibunya. Susi juga menyatakan bahwa setiap ada acara undangan perkawinan adat lainnya, seringkali dirinya tidak dilibatkan. Martin memenuhi undangan perkawinan seorang diri tanpa kehadiran Susi. Padahal, partisipasi dalam perkawinan adat membuka ruang transmisi kebudayaan. Susi seharusnya dapat belajar tentang penentuan kondisi dan waktu terhadap perannya sebagai *Hasuhuton*, *Hula-Hula*, *Dongan Huta*, dan lainnya.

Berbeda dengan informan sebelumnya, Josephine Siahaan (selanjutnya disebut Josephine) berasal dari suku Batak Toba dan Rahardrian Prananditya (selanjutnya disebut Rahardrian) berasal dari suku Jawa mengalami pengalaman sebaliknya. Perkawinan campuran Josephine dan Rahardrian melalui proses *Marhori-Hori Dinding* yang mempertemukan dua keluarga mempelai.⁴⁸ Tahapannya tetap meliputi pemberian *Sinamot* oleh keluarga Rahardrian kepada keluarga Josephine. Namun, keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan rangkaian upacara perkawinan adat berikutnya. Perkawinan dilakukan secara agama dan sipil. Pada saat pelaksanaan upacara perkawinan, terlintas keinginan untuk menyisipkan pemberian *Ulos* terhadap keduanya sebagai simbol perkawinan adat. Hal tersebut tidak memperoleh persetujuan dari keluarga dan kerabat lainnya dengan pertimbangan berpotensi mereduksi nilai dan fungsi adat. Selain itu, Rahardrian belum memperoleh *Marga* melalui *Mangain* sehingga anak-anak mereka tidak dapat meneruskan *Marga*.⁴⁹ Dalam berjalannya pernikahan, tawaran untuk melaksanakan perkawinan adat dalam skala yang lebih proporsional beberapa kali mereka dapatkan. Selain itu, Rahardrian juga kerap kali ditawarkan untuk sekiranya suatu saat bersedia untuk melaksanakan adat *Mangain* agar memiliki *Marga*. Namun, seluruh tawaran tersebut sifatnya hanya sebagai pengingat, tidak mengandung unsur paksaan. Keduanya menyatakan bahwa mereka memiliki keinginan suatu saat untuk melaksanakan perkawinan adat tergantung kondisi urgensinya.

Dalam keterangannya, Rahardrian mengemukakan bahwa dirinya tidak pernah diasingkan oleh keluarga dan kerabat Josephine.⁵⁰ Sebaliknya, Rahardrian justru dilibatkan

⁴⁷ Wawancara dengan Tabita Susi Praba Kusuma, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 28 Januari 2026.

⁴⁸ Wawancara dengan Josephine Margaretha Siahaan, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 31 Januari 2026.

⁴⁹ Wawancara dengan Rahardrian Prananditya, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 31 Januari 2026.

⁵⁰ Wawancara dengan Rahardrian Prananditya, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 31 Januari 2026.

dalam berbagai acara adat. Posisinya tidak dipisahkan, bahkan kerabat turut serta menuntun dirinya mempelajari kebudayaan Batak Toba. Arahannya tersebut semakin berkembang positif karena dirinya bersedia untuk terlibat dalam acara adat. Sekalipun jika suatu saat disisihkan sebagai konsekuensi sanksi adat karena tidak memiliki *Marga* dan belum melaksanakan perkawinan adat, Rahardrian meyakini dirinya mampu menempatkan diri secara proporsional. Pengakuan tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan Josephine yang mengungkapkan bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan celaan ataupun sanksi sosial lainnya dari masyarakat adat.⁵¹ Mereka aktif berpartisipasi dalam undangan acara adat dan disambut baik oleh sekitar. Beberapa kali timbul pertanyaan tentang latar belakang suku Rahardrian, respons yang muncul bersifat netral dan tidak menganggap hal itu sebagai sebuah masalah. Merujuk atas kondisi ini, terlihat bahwa keterlibatan keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar dalam kelangsungan perkawinan campuran Josephine dan Rahardrian.

Josephine menilai bahwa proses perkawinan campuran adatnya relatif lebih mudah tersebut tidak terlepas dari latar belakang orang tuanya yang mulai terbuka dengan kemajemukan.⁵² Adat tidak diletakkan dalam posisi absolut, meskipun orang tuanya aktif berpartisipasi dalam praktik adat. Justru dengan adanya perkembangan zaman, kemungkinan perkawinan campuran adat akan semakin meningkat. Kedua orang tuanya berinisiatif untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan tidak menyulitkan Josephine dan Rahardrian dengan tidak memperumit dari aspek adat Batak Toba. Rahardrian sepakat bahwa seharusnya masyarakat dapat melihat berbagai aspek terkhusus nilai agama dan kepercayaan yang berkemungkinan bertentangan dengan norma adat. Selain itu, perkembangan zaman juga dapat menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bagian adat yang relevan untuk diteruskan. Ketentuan adat sebaiknya diposisikan secara proporsional agar tidak mengesampingkan tujuan utama perkawinan itu sendiri sehingga tidak menjadi faktor penghambat bahkan batalnya perkawinan. Rahardrian menuturkan sebaliknya masyarakat yang memisahkan diri dari cakupan adat sekiranya mulai terbuka untuk mengkaji lebih jauh bahwa terdapat instrumen adat yang sebenarnya layak dipertahankan.⁵³ Urgensi hal ini terlihat bahwa adat masih berperan besar dalam sebagian kehidupan masyarakat. Kepentingan tersebut apabila tidak dijembatani oleh pengetahuan adat yang memadai dapat memicu penundaan hingga batalnya perkawinan.

IV. KESIMPULAN

Masyarakat adat Batak Toba menempatkan perkawinan sebagai nilai yang sakral dan idealnya dilaksanakan dengan sesama anggota kelompok adat. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua *Marga* dalam sistem kekerabatan yang terstruktur berdasarkan nilai hidup *Dalihan Na Tolu*. Namun, dinamika sosial, perkembangan zaman, serta meningkatnya mobilitas dan

⁵¹ Wawancara dengan Josephine *Margaretha* Siahaan, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 31 Januari 2026.

⁵² Wawancara dengan Josephine *Margaretha* Siahaan, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 31 Januari 2026.

⁵³ Wawancara dengan Rahardrian Prananditya, Mempelai Pasangan Perkawinan Campuran Batak Toba Dengan Jawa, 31 Januari 2026.

interaksi antarbudaya telah melahirkan fenomena perkawinan campuran, termasuk antara Batak Toba dan suku Jawa. Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak berada dalam ruang yang statis, melainkan terus berhadapan dengan perubahan sosial yang menuntut penyesuaian. Dalam merespons kondisi tersebut, adat Batak Toba menunjukkan sikap adaptif dan terbuka melalui mekanisme upacara adat *Mangain*. Upacara ini merupakan proses pemberian *Marga* kepada mempelai yang berasal dari luar suku Batak Toba, dalam hal ini mempelai Jawa, melalui simbolik pengangkatan anak. Dengan diperolehnya *Marga*, individu tersebut secara sah diakui sebagai bagian dari komunitas adat Batak Toba secara sosial dan kultural. Konsekuensinya, pasangan perkawinan campuran dapat melaksanakan rangkaian upacara adat Batak Toba.

Tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat penolakan perkawinan campuran sekalipun telah melaksanakan seluruh rangkaian upacara perkawinan adat. Penolakan ini terlihat dalam berbagai bentuk seperti celaan, paksaan, hingga tidak melibatkan pasangan perkawinan campuran dalam upacara adat lainnya. Kondisi ini mengakibatkan pasangan tersebut cenderung kurang berpartisipasi dalam agenda adat. Bahkan berdampak terhadap keturunannya sehingga berpotensi mereduksi pengetahuan tentang adat Batak Toba. Sebagian individu lebih mengedepankan nilai agama, sosial, maupun pertimbangan ekonomi dibandingkan kepatuhan penuh terhadap pemenuhan rangkaian upacara perkawinan adat. Perbedaan orientasi nilai sering kali menimbulkan persepsi bahwa pasangan perkawinan campuran tidak lagi memiliki pandangan yang sejalan dengan komunitasnya. Dengan demikian, dinamika penerimaan dan penolakan terhadap perkawinan campuran Batak Toba dan Jawa pada hakikatnya dipengaruhi oleh perbedaan orientasi nilai dan cara berpikir dalam keluarga yang terbentuk akibat gesekan dengan nilai budaya luar sehingga berimplikasi terhadap fleksibilitas kontinuitas adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprilianti., dan Kasmawanti. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Arifin, Tajul. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1969.
- Manihuruk, Christianus. *Panduan Acara Adat Batak Toba Sejak Lahir Sampai Meninggal Dunia*. Banyumas: Pena Persada, 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Perum Gumpang Baru, 2016.
- Nurdin, Zefrizal., Yasniwati, dan Syahrial Razak. *Hak Ulayat Dalam Dinamika Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Prasetya, Agung Basuki. *Kapita Selekta Hukum Adat*. Semarang: Yoga Pratama, 2018.
- Putri, Elfirda Ade. *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Banyumas: Pena Persada, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. dan Zulkifli Ismail. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

B. Jurnal

Alfariel, Enru Achmad., Farah Arthanevia, dan Mahendra Kartika. “Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat”, *Journal Of Law And Syariah* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>.

Aridi, Ali., dan Yana Sukma Permana. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi”, *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602>.

Efrizon., Fauziah Agisty, dan Mohammad Kasman. “Hukum Adat Dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Di Indonesia”, *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.9243>.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam* 8, no. 10 (2017), <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Hasibuan, Nur Anisah., Erasiah, dan Lukmanul Hakim. “Akulturasi Budaya Pernikahan Antara Masyarakat Jawa di Kecamatan Barumun Selatan”, *Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13338>.

Heriyanto. “Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Kajian Budaya Perpustakaan dan Informasi* 2, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>.

Istanto, Anas Puji. “Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Keuangan Negara BUMN”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11>.

Kistanto., dan Nurdien Harry “Tentang Konsep Kebudayaan”, *Jurnal Kajian Kebudayaan* 10, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.14710/jis.%v.%i.%Y.612-619>.

Labason, Emanuel Robin., Agustinus Hedewata, dan Yosie Jacob. “Proses Pelaksanaan Wurumana Wailaki (Antar Belis) Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lio Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (Dialektika Antara Identitas Dan Realitas)”, *Petitum Law Journal* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15467>.

Naufal, Muhammad Adiba. “Perancangan Buku Ilustrasi Asal Usul Suku Batak di Tanah Sumatera Utara”, *Jurnal Syntax Idea* 5, no.12 (Desember, 2023), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2754>.

Nofrianti, Frisca. “Media Sosial: Perubahan Sosial Budaya Dan Dampaknya Pada Masyarakat”, *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i1.2293>.

Palimbu, Grace Mayrhoza., M Jamil, dan Aloysius Hardoko. “Eksistensi Adat Istiadat Partuturan Dalam Menjaga Sistem Kekerabatan Pada Suku Batak di Balikpapan”,



Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 8, no. 3 (2025),
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i3.4428>.

Simamora, Chandra Susilo., Kembarto Marbun, dan Sandro Simanjorang. “Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon: Konsep Dan Pengaruhnya Bagi Pembentukan Karakter Masyarakat Batak Toba”, *Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 10, No. 2 (2015),
<https://doi.org/10.69621/jpf.v10i2.62>.

Simbolon, Marta Hayati., Suryaningsih, dan Rahma Syafitri. “Pemilihan Pasangan Bagi Masyarakat Batak di Kota Batam”, *Jurnal Sosialisasi* 11, no. 3 (November 3, 2024),
<https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i3.65326>.

Sinambela, San Mikael., Mima Defliyanti Saragih, dan Murniwati Lase. “Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025),
<https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1521>.

Syakhriani., dan Abdul Wahab. “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal”, *Jurnal IASAMBAS* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21093/fj.v1i1.1713>.

Turyani, Iin., Erni Suharini, dan Hamdan Tri Atmaja. “Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Sosial* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan)